

leuis!

NAMA : MUTIA SUNTAMI

NPM : 2212011016

MATKUL : HUKUM PERIKATAN

Dosen : DITA PEBRIANTO .SH., M.H

1. Kapan terjadinya suatu perikatan : (sumber hukumnya).
2. Apakah yang dimaksud, ada berapa macam prestasi : (dasar hukum)
3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesuilaan. Jelaskan menurut pendapat anda!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!

J.

Jawab!

- 1.) > perikatan mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab hukum yang dimunculkan oleh perjanjian tsb.
perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki suatu perjanjian tertentu.
> sumber hukum perikatan di Indonesia didasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang.
- 2.) > prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dan kreditor.
> merujuk pada ketentuan dalam 1234 BW perikatan berdasarkan wujud prestasinya di bedakan menjadi 3 yakni :
 - perikatan memberi sesuatu
 - perikatan berbuat sesuatu
 - perikatan tidak berbuat sesuatu.
- 3.) > karena syarat terjadinya suatu prestasi sendiri ialah tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum serta keasusilaan. sebab, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4.) > wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antara dua belah pihak. (salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian).
> Terjadinya wanprestasi ketika salah satu pihak tidak



Mampu melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dicatatkan sebagai wanprestasi